



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa guna melakukan penyesuaian struktur dan menjamin terlaksananya kelancaran pelaksanaan pengelolaan Piloting SAKTI, perlu menetapkan Perubahan Struktur User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,

serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU** : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan sebagai User **Pengguna Aplikasi SAKTI pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.**
- KEDUA** : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud **dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan** kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2026 dan **segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan** ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Sukadana

pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

M. MUSLIH ADNAN


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum

Dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAYONG UTARA
 NOMOR 3 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN STRUKTUR USER PEJABAT,
 OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
 APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
 TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN
 KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN
 ANGGARAN 2026

PENETAPAN STRUKTUR USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
 PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2026

| No | Nama/NIP/Pangkat/Golongan | Jabatan | Jabatan Perbendaharaan |
|----|--|-----------|--|
| 1. | M. Muslih Adnan, S.Sos.,M.Si. 197902182010121002/Pembina/IV.a | Approval | KPA |
| 2. | Adriani Ketty, S.Kom. 198403062010122001/Penata Tk.I/III.d | Validator | PPK |
| 3. | Muraidah, A.Md. 198004252006042022/Penata/III.c | Approval | a. PPSPM b. Operator Anggaran |
| 4. | Eko Aminudin, S.IP. 199410102019031010/Penata Muda Tk.I /III.b | Operator | a. Administrator b. Operator Bendahara Pengeluaran c. Operator Pembayaran d. Operator Komitmen |
| 5. | Hendriyadi, A.Md. 198804142019031008 /Pengatur Tk.I/II.d | Operator | a. Operator Aset b. Operator Persediaan c. Komitmen d. Pembayaran |
| 6. | Putri Maulidiyah, S.Kom. 200105292025062013/Penata Muda/III.a | Operator | a. Pembayaran b. Komitmen c. Pelaporan |

| No | Nama/NIP/Pangkat/Golongan | Jabatan | Jabatan Perbendaharaan |
|----|---|----------|------------------------------|
| 7. | Yusnizar, A.Md. Kom. 199404272025211023/Golongan VII | Operator | a. Pembayaran b. Komitmen |

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd
M. MUSLIH ADNAN


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum

Dan Sumber Daya Manusia,



SEKRETARIAT
RADEYUS SITO HANG